

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar- daerah. Kebijakan ini menyebabkan setiap daerah harus mampu membiayai anggaran daerahnya. Untuk membiayai daerah anggaran ini pemerintah pusat dapat membantu dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, selain itu pemerintah daerah dapat berusaha sendiri dengan meningkatkan pajak asli daerah. (Halim & Abdullah, 2006).

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini diatur dalam UU No. 33 tahun 2004. Desentralisasi Fiskal yang diatur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam, yaitu pajak daerah, dana bagi hasil, dan Dana Alokasi umum serta Dana Alokasi Khusus. Dengan desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak

Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam bentuk unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu (satu tahun anggaran) dimasa yang akan datang. (Sinurat & Panjaitan. 2017)

Sinurat & Panjaitan. (2017) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah, dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD merupakan instrument penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Struktur penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan sistem akuntansi berbasis aktual. Untuk sinkronisasi dan menghindari adanya konversi, maka struktur penganggaran mengalami perubahan dari struktur yang selama ini diterapkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menjadi struktur yang terdiri dari : anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen pendapatan daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Fungsi Utama dari PAD adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintah daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang di maksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiskal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*).

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Kota**  
**Kupang Tahun 2002-2016 (Ribuan Rupiah)**

No	Tahun	Dana Alokasi Umum (Ribuan Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Ribuan Rupiah)
1	2002	95.920.000.000	6.733.110.000
2	2003	148.440.000.000	15.717.261.000
3	2004	155.010.000.000	12.779.127.000
4	2005	260.640.000.000	18.395.584.000
5	2006	272.563.000.000	25.733.142.750
6	2007	277.705.000.000	32.633.105.940
7	2008	313.887.875.000	27.891.568.000
8	2009	329.002.227.000	36.191.439.000

9	2010	340.862.396.000	39.010.009.000
10	2011	377.570.807.000	47.638.337.000
11	2012	453.986.555.000	66.169.375.000
12	2013	527.785.630.000	80.729.275.000
13	2014	597.674.909.000	113.032.804.000
14	2015	623.321.955.000	145.154.792.000
15	2016	661.156.826.000	165.449.023.000

Sumber : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kota Kupang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menjukan bahwa Pemerintah daerah Kota kupang berusaha untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum.

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Penghitungan produk domestik ini lebih dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah pada satuan waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (Kuncoro,2004).

Pengukuran kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu Produk Domestik Bruto atau di tingkat daerah disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian

dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo dan Tatum, 2013:6)

**Tabel 1.2**  
**PDRB Kota Kupang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Di Kota Kupang (Ribu Rupiah) Tahun 2002-2016**

No	Tahun	PDRB (Ribu Rupiah)
1	2002	1.625.243.000
2	2003	1.759.684.185
3	2004	1.981.888.731
4	2005	2.150.681.476
5	2006	2.367.417.480
6	2007	2.412.217.596
7	2008	3.442.926.169
8	2009	4.029.082.300
9	2010	4.682.670.400
10	2011	5.346.351.360
11	2012	6.150.768.600
12	2013	13.058.585.600
13	2014	14.815.425.300
14	2015	16.725.750.300
15	2016	18.892.468.200

Sumber : BPS Kota Kupang, diolah 2017

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, diharapkan keseluruhan daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen dan kemampuan yang dimiliki sehingga desentralisasi fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat yakni Dana Alokasi Umum dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah, maka judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang 2002-2016”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang tahun 2002-2016?
2. Apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang tahun 2002-2016?
3. Bagaimana gambaran Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang tahun 2002-2016?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Kota Kupang tahun 2002-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan dan parsial terhadap Produk Domestik Regional Kota Kupang Tahun 2002-2016.
3. Untuk mengetahui gambaran Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang Tahun 2002-2016.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang tahun 2002-2016. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah untuk membuat suatu kebijakan dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang.
2. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti mengenai sektor Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang.
3. Bagi penulis untuk menambah wawasan terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Kota Kupang